

**TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG KONSTRUKSI DI TINJAU DARI  
UNDANG- UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Muhammad Iqbal, Ita Iryanti**  
**Program Studi Ilmu Hukum,**  
**Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi**  
[mhd85iqbal@gmail.com](mailto:mhd85iqbal@gmail.com), [itairyanti6765@gmail.com](mailto:itairyanti6765@gmail.com)

*Abstrack*

*The development and progress of civilization, which is marked by an increase in the economy. This is also followed by the development of construction construction related to the construction of buildings, houses and the like. Modus operandi In the field of construction or construction, the emphasis is more on reducing the volume of materials or not in accordance with the specifications of the goods that have been determined by the first party, in this case the owner of the building, house or the like. In the application of Articles 2 and 3 based on the decision of the constitutional court Number 25/PUU-XIV/2016 revoked the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU Tipikor). The Constitutional Court's decision interprets that the phrase "may harm state finances or the state economy" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law must be proven by real state financial losses (actual loss) not potential or estimated state financial losses (potential loss).*

*Keywords : Corruption, construction.*

**ABSTRAK**

*Perkembangan dan kemajuan peradaban, yang di tandai peningkatan ekonomi. Hal ini juga di ikuti dengan perkembangan pembangunan konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung, rumah dan sejenisnya. Modus operandi Dalam bidang konstruksi atau pembangunan lebih bnyak menitik beratkan kepada pengurangan volume bahan material atau tidak sesuai dengan speksifikasi barang yang telah di tetapkan oleh pihak pertama, dalam hal ini pihak pemilik bangunan, rumah atau sejenisnya. Dalam penerapan Pasal 2 dan 3 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31*

*Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).*

***Kata Kunci: Korupsi, konstruksi.***

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan dan kemajuan peradaban, yang di tandai peningkatan ekonomi. Hal ini juga di ikuti dengan perkembangan pembangunan baik infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan gedung, rumah dan sejenisnya.

Gencarnya pembangunan konstruksi ini tujuan adanya untuk mempercepat akses mobilitas masyarakat, yang akan berdampak kepada ekonomi, seperti pusat perbelanjaan, akses jembatan untuk hasil perkebunan atau pertanian, pelabuhan atau bandara untuk akses ekspor/impor.

Salah satu pembangunan yang pesat salah satunya konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah ( perkantoran/ gedung, rumah dinas, jembatan dll ).

Dengan pesatnya pembangunan konstruksi ini tentu di iringi oleh dengan dana pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah yang tentunya besar, dengan besarnya dana pembangunan tersebut jika tidak di atur atau di awasi dengan baik maka akan berdampak dengan kualitas pembangunan konstruksi tersebut dan kerugian keuangan Negara.

Untuk mengawasi agar tercapai tujuan pembangunan bidang konstruksi dan tidak terjadinya bocornya naggaran pemerintah maka perlu di bentuk instrument hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan jika terjadi penyelewengan anggaran Negara, baik oleh orang maupun korporasi.

Salah satu instrument hukum untuk penindakan tersebut adalah hukum pidana, hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara<sup>1</sup>.

Instrument penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini telah di tuangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di atur tersendiri atau di kategorikan hukum pidana khusus karena tindak pidana telah banyak terjadi dan sangat merugikan keuangan Negara yang dampaknya

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2015, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal. 4.

sangat merugikan Negara dan masyarakat.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis mengambil judul **“korupsi dalam bidang kontruksi di tinjau dr Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. **Bagaimana modus operandi dalam korupsi di bidang kontruksi?**
2. **Bagaimana penerapan pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi?**

## **B. Tinjauan Umum**

### **1. Korupsi**

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan menurut

kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.<sup>3</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap<sup>4</sup>

### **b. Menurut pandangan sarjana**

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”<sup>5</sup>

Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya

<sup>3</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 29.

<sup>4</sup> Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma’ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya. Hal. 2

<sup>5</sup> Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

<sup>2</sup>Ol.P.M Ranuhandoko, 1996, *Terminolohi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 177.

dilakukan penuh kerahasiaan. 3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban. 4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum. 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi. 6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum. 7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi. 9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

- c. Menurut Peraturan Perundang-undangan Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUPTK No. 31 Tahun 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UUPTK No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

## 2. **Konstruksi**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan

menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional<sup>6</sup>.

Konstruksi merupakan susunan ([model](#), tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)<sup>7</sup>

### C. Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa

norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

### D. Pembahasan.

#### 1. Bagaimana modus operandi dalam korupsi di bidang konstruksi ?

Modus operandi Dalam bidang konstruksi atau pembangunan lebih banyak menitik beratkan kepada pengurangan volume bahan material atau tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh pihak pertama, dalam hal ini pihak pemilik bangunan, rumah atau sejenisnya.

Pengurangan volume bahan pembangunan ini disebabkan oleh faktor keuntungan baik bagi pelaksanaan kegiatan atau pemberian keuntungan kepada panitia proyek atau panitia lelang atau pihak terkait kegiatan.

Selain pengurangan volume modus operandi lainnya diantaranya adalah mark up harga yang berkaitan dengan bahan-bahan konstruksi, upah pekerja, sewa alat dan lainnya.

Mark up ini dilakukan dengan menaikkan harga di atas harga pasar atau harga di lapangan, misalnya harga pasir yang harga pasarnya 100.000/kubik dinaikkan menjadi 200.000/kubik..

<sup>6</sup><https://gabpeknas.or.id/Berita/baca>

<sup>7</sup>[d.wikipedia.org](http://d.wikipedia.org)

Untuk menghitung terjadinya telah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam bidang infrastruktur perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, yang kemudian apakah hasil dari pemeriksaan ahli tersebut di temukan unsur kerugian keuangan Negara. Unsur kerugian keuangan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hal wajib untuk menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

## **2. Bagaimana penerapan pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi?**

Dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di bidang infrastruktur ini, pihak penegak hukum wajib terlebih dahulu melakukan penyelidikan apakah suatu perbuatan itu masuk tindak pidana korupsi atau terpenuhi unsur pidana korupsinya.

Jika dalam penyelidikan di temukan unsur tindak pidana korupsi dan adanya kerugian Negara dengan minimal alat bukti.

Dalam penerapan pasal pada tindak pidana korupsi, pasal yang dikenakan adalah pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Dalam pasal pasal 2 penerapan dapat dikenakan kepada pihak yang mengerjakan kegiatan/poyek atau pihak swasta nya. Karena dalam pasal ini berkaitan dengan Pelaku yang memperkaya diri sendiri sesuai dengan isi pasal tersebut, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan pasal 3 penerapan nya lebih kepada pejabat/penyelenggara Negara/ Aparatur sipil Negara, karena dalam pasal ini di atur tentang penyalahgunaan jabatan atau kedudukan.

Hal ini sesuai dengan isi pasal 3, yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam penerapan Pasal 2 dan 3 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

Dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi tersebut penegak hukum sebelum menetapkan tersangka atau pada proses penyidikan harus terlebih dahulu menemukan kerugian Negara dan adanya unsur melawan hukum atau tindak pidana korupsi nya.

#### **E. Kesimpulan**

1. Modus operandi Dalam bidang konstruksi atau pembangunan lebih banyak menitik beratkan kepada pengurangan volume bahan material

atau tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh pihak pertama, dalam hal ini pihak pemilik bangunan, rumah atau sejenisnya.

2. Dalam penerapan Pasal 2 dan 3 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2008,  
Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi*, Rajawali Pers, 2019  
Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,  
Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya  
Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara d

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2015, Raja Grafindo Persada, Depok,  
O.I.P.M Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta an Modal, Edisi  
14, tahun III, 2002  
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016